

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2018

Kpt KPU Kabupaten Ende Nomor : 01/PL.03.2-HM.04.1/Kpts/5308/KPU-Kab/I/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN RSUD PROF.DR.W.Z. YOHANES KUPANG SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-KPT/06/KPU/XII/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende diatur tentang : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr .W. Z. Yohanes Kupang sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2018.